



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2002
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);

MEMUTUSKAN: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 1

Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Polri merupakan Kepolisian Nasional yang berada di bawah Presiden.

Pasal 2

Polri adalah alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Umum

Pasal 3

(1) Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan.

(2) Organisasi ...



REPUBLIK INDONESIA

3

- (2) Organisasi Polri Tingkat Pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, disingkat Mabes Polri.
- (3) Organisasi Polri Tingkat Kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah, disingkat Polda.

Bagian Kedua

Mabes Polri

Paragraf Pertama

Organisasi Mabes Polri

Pasal 4

Mabes Polri terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan:
 - 1) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 2) Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf:
 - 1) Inspektorat Pengawasan Umum;
 - 2) Deputi Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Pengembangan;
 - 3) Deputi Kapolri Bidang Operasi;
 - 4) Deputi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- 4) Deputi Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia;
 - 5) Deputi Kapolri Bidang Logistik;
 - 6) Staf Ahli Kapolri.
- c. Unsur Pelaksana Pendidikan dan/atau Pelaksana Staf Khusus:
- 1) Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian;
 - 2) Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian;
 - 3) Akademi Kepolisian;
 - 4) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan;
 - 5) Divisi Hubungan Masyarakat;
 - 6) Divisi Pembinaan Hukum;
 - 7) Divisi Pertanggungjawaban Profesi dan Pengamanan Internal;
 - 8) Divisi Telekomunikasi dan Informatika.
- d. Unsur Pelaksana Utama Pusat:
- 1) Badan Intelijen Keamanan;
 - 2) Badan Reserse Kriminal;
 - 3) Badan Pembinaan Keamanan;
 - 4) Korps Brigade Mobil.
- e. Satuan Organisasi Penunjang lainnya.

Paragraf ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Paragraf Kedua
Unsur Pimpinan

Pasal 5

- (1) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Kapolri adalah Pimpinan Polri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kapolri bertugas:
 - a. Menetapkan, menyelenggarakan dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian, bagi seluruh pengembangan fungsi kepolisian;
 - b. Memimpin penyelenggaraan kegiatan operasional dan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Kapolri dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Wakil Kapolri disingkat Wakapolri.

Pasal 6

- (1) Wakapolri adalah pembantu utama Kapolri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.

(2) Wakapolri ...



REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

(2) Wakapolri bertugas:

- a. Membantu Kapolri dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas sehari-hari seluruh satuan staf Mabes Polri;
- b. Memimpin Polri sesuai dengan tugasnya dalam hal Kapolri berhalangan;
- c. Melaksanakan tugas lain atas perintah Kapolri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Paragraf Ketiga

Unsur Pembantu Pimpinan dan/atau Pelaksana Staf

Pasal 7

- (1) Inspektorat Pengawasan Umum disingkat Itwasum adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf dalam bidang pengawasan yang berada di bawah Kapolri..
- (2) Itwasum bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan umum dan perbendaharaan dalam lingkungan Polri termasuk satuan-satuan organisasi non struktural yang berada di bawah pengendalian Kapolri.
- (3) Itwasum dipimpin oleh Inspektur Pengawasan Umum disingkat Irwasum yang bertanggung jawab kepada Kapolri.

(4) Irwasum ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (4) Irwasum dibantu oleh Wakil Irwasum disingkat Wairwasum.
- (5) Irwasum terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Inspektorat yang disusun berdasarkan pendekatan kewilayahan.

Pasal 8

- (1) Deputi Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Pengembangan disingkat Derenbang adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf dalam bidang perencanaan dan pengembangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.
- (2) Derenbang bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi perencanaan umum dan pengembangan, termasuk pengembangan sistem organisasi dan manajemen serta penelitian dan pengembangan dalam lingkungan Polri.
- (3) Derenbang membawahi sebanyak-banyaknya 5 (lima) Biro.

Pasal 9

- (1) Deputi Kapolri Bidang Operasi disingkat Deops Kapolri adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf dalam bidang manajemen operasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.

(2) Deops ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) Deops Kapolri bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi manajemen bidang operasional dalam lingkungan Polri termasuk koordinasi dan kerjasama eksternal serta pemberdayaan masyarakat dan unsur-unsur pembantu Polri lainnya.
- (3) Deops Kapolri membawahi sebanyak-banyaknya 6 (enam) Biro atau satuan organisasi setingkat.

Pasal 10

- (1) Deputi Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia disingkat De SDM Kapolri adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf dalam bidang manajemen sumber daya manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.
- (2) De SDM Kapolri bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi manajemen bidang sumber daya manusia termasuk upaya perawatan dan peningkatan kesejahteraan personel dalam lingkungan Polri.
- (3) De SDM Kapolri membawahi sebanyak-banyaknya 6 (enam) Biro.

Pasal 11

- (1) Deputi Kapolri Bidang Logistik disingkat Delog Kapolri adalah

unsur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf dalam bidang manajemen logistik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.

- (2) Delog Kapolri bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi manajemen bidang logistik dalam lingkungan Polri.
- (3) Delog Kapolri membawahi sebanyak-banyaknya 4 (empat) Biro

Pasal 12

- (1) Staf Ahli Kapolri disingkat Sahli Kapolri adalah unsur pembantu pimpinan yang berkaitan dengan keahlian tertentu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.
- (2) Sahli Kapolri bertugas memberikan telaahan mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya.
- (3) Sahli Kapolri terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) pejabat Staf Ahli yang bertanggung jawab kepada Kapolri dan dikoordinasikan oleh salah seorang Sahli.

Paragraf Keempat

Unsur Pelaksana Pendidikan dan/atau Pelaksana Staf Khusus

Pasal 13

- (1) Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian disingkat PTIK adalah unsur
pelaksana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

pelaksana pendidikan dan staf khusus yang berkenaan dengan pendidikan tinggi dan pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian yang berada di bawah Kapolri.

- (2) PTIK bertugas menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang ilmu kepolisian bagi kepentingan Polri dan unsur-unsur terkait serta pengkajian dan penelitian masalah-masalah yang berkaitan dengan fungsi kepolisian dalam rangka pengembangan dan mendorong penerapan ilmu dan teknologi kepolisian.
- (3) PTIK dipimpin oleh Gubernur PTIK disingkat Gub PTIK yang bertanggung jawab kepada Kapolri
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) di atas mencakup peranan Gub PTIK selaku Ketua Sekolah Tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang pendidikan nasional.
- (5) PTIK terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Direktorat dan sejumlah pejabat fungsional dalam bidang pendidikan dan penelitian.

Pasal 14

- (1) Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian disingkat Sespimpol adalah unsur pelaksana pendidikan dan staf khusus yang berkenaan dengan pengembangan manajemen Polri yang berada di bawah Kapolri.

(2) Sespimpol ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (2) Sespimpol bertugas menyelenggarakan pendidikan pengembangan manajemen tingkat menengah dan tingkat puncak termasuk pengkajian dan pengembangan kebijakan dan strategi Polri.
- (3) Sespimpol dipimpin oleh Kepala Sespimpol disingkat Kasespimpol yang bertanggung jawab kepada Kapolri.
- (4) Sespimpol terdiri dari sebanyak-banyaknya 2 (dua) Direktorat dan sejumlah pejabat fungsional dalam bidang pendidikan.

Pasal 15

- (1) Akademi Kepolisian disingkat Akpol adalah unsur pelaksana pendidikan pembentukan Perwira Polri yang berada di bawah Kapolri.
- (2) Akpol bertugas menyelenggarakan pendidikan pembentukan Perwira Polri yang bersumber dari masyarakat umum.
- (3) Akpol dipimpin oleh Gubernur Akpol disingkat Gubakpol yang bertanggung jawab kepada Kapolri.
- (4) Akpol terdiri dari sebanyak-banyaknya 2 (dua) Direktorat.

Pasal 16

- (1) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan disingkat Lemdiklat adalah unsur pelaksana pendidikan pembentukan dan pengembangan yang berada di bawah Kapolri.

(2) Lemdiklat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (2) Lemdiklat bertugas membina dan menyelenggarakan pendidikan pembentukan dan pelatihan serta pendidikan pengembangan teknis dan pengembangan umum tingkat manajemen operasional dalam lingkungan Polri.
- (3) Lemdiklat dipimpin oleh Kepala Lemdiklat disingkat Kalemdiklat yang bertanggung jawab kepada Kapolri.
- (4) Lemdiklat terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Direktorat/Sekolah Perwira.

Pasal 17

- (1) Divisi Hubungan Masyarakat disingkat Div Humas adalah unsur pelaksana staf khusus bidang hubungan masyarakat yang berada di bawah Kapolri
- (2) Div Humas bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi hubungan masyarakat dalam Lingkungan Polri
- (3) Div Humas dipimpin oleh Kepala Div Humas, disingkat Kadiv Humas, yang bertanggung jawab kepada Kapolri.
- (4) Kadiv Humas dibantu oleh Wakil Kadiv Humas, disingkat Wakadiv Humas.

Pasal 18

- (1) Divisi Pembinaan Hukumi, disingkat Div Binkum, adalah unsur

pelaksana ..



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

pelaksana staf khusus bidang pembinaan hukum yang berada di bawah Kapolri.

- (2) Div Binkum bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pembinaan hukum dalam lingkungan Polri dan turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- (3) Div Binkum dipimpin oleh Kepala Div Binkum, disingkat Kadiv Binkum, yang bertanggung jawab kepada Kapolri.
- (4) Kadiv Binkum dibantu oleh Wakil Kadiv Binkum, disingkat Wakadiv Binkum.

Pasal 19

- (1) Divisi Pertanggungjawaban Protes dan Pengamanan Internal disingkat Div Propam, adalah unsur pelaksana staf khusus bidang pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal yang berada di bawah Kapolri.
- (2) Div Propam bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi dan pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban dalam lingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang tindakan anggota Polri.
- (3) Div Propam dipimpin oleh Kepala Div Propam, disingkat Kadiv Propam, yang bertanggung jawab kepada Kapolri.
- (4) Div Propam terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Pusat.

Pasal 20 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 20

- (1) Divisi Telekomunikasi dan Informatika, disingkat Div Telematika, adalah unsur pelaksana sta' khusus bidang Informatika yang meliputi informasi kriminal nasional, informasi manajemen dan telekomunikasi yang berada di bawah Kapolri.
- (2) Div Telematika bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pembinaan dan pengembangan sistem informasi dan teknologi informasi yang meliputi informasi kriminal dan informasi manajerial termasuk jaringan telekomunikasi dalam lingkungan Polri.
- (3) Div Telematika dipimpin oleh Kepala Div Telematika, disingkat Kadiv Telematika, yang bertanggung jawab kepada Kapolri.
- (4) Div Telematika terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Pusat

Paragraf Kelima

Unsur Pelaksana Utama Pusat

Pasal 21

- (1) Badan Intelijen Keamanan, disingkat Baintelkam, adalah unsur pelaksana utama pusat bidang intelijen keamanan yang berada di bawah Kapolri.

(2) Baintelkam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (2) Baintelkam bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi intelijen dalam bidang keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan manajemen Polri maupun guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.
- (3) Baintelkam dipimpin oleh Kepala Baintelkam, disingkat Kabaintelkam, yang bertanggung jawab kepada Kapolri.
- (4) Kabaintelkam dibantu oleh Wakil Kabaintelkam, disingkat Wakabaintelkam.
- (5) Baintelkam terdiri dari sebanyak-banyaknya 6 (enam) Biro Direktorat.

Pasal 22

- (1) Badan Reserse Kriminal, disingkat Bareskrim, adalah unsur pelaksana utama pusat bidang reserse kriminal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.
- (2) Bareskrim bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik, dalam rangka penegakan hukum.
- (3) Bareskrim dipimpin oleh Kepala Bareskrim, disingkat Kabareskrim, yang bertanggung jawab kepada Kapolri.

(4) Kabareskrim ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (4) Kabareskrim dibantu oleh Wakil Kabareskrim, disingkat Wakabareskrim.
- (5) Bareskrim terdiri dari sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) Biro/Pusat/Direktorat.

Pasal 23

- (1) Badan Pembinaan Keamanan, disingkat Babinkam, adalah unsur pelaksana utama pusat bidang pembinaan keamanan yang berada di bawah Kapolri.
- (2) Babinkam bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pembinaan keamanan yang mencakup pemeliharaan dan upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.
- (3) Babinkam dipimpin oleh Kepala Babinkam, disingkat Kababinkam, yang bertanggung jawab kepada Kapolri.
- (4) Kababinkam dibantu oleh Wakil Kababinkam, disingkat Wakababinkam.
- (5) Babinkam terdiri dari sebanyak-banyaknya 6 (enam) Biro/Direktorat.

Pasal 24

- (1) Korps Brigade Mobil, disingkat Korbrimob, adalah unsur pelaksana utama pusat bidang brigade mobil yang berada di bawah Kapolri.

(2) Korbrimob



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (2) Korbrimob bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan keamanan khususnya yang berkenaan dengan penanganan gangguan keamanan yang berintensitas tinggi, dalam rangka penegakan keamanan dalam negeri.
- (3) Korbrimob dipimpin oleh Kepala Korbrimob, disingkat Kakorbrimob, yang bertanggung jawab kepada Kapolri.
- (4) Kakorbrimob dibantu oleh Wakil Kakorbrimob, disingkat Wakakorbrimob.

Bagian Ketiga

Satuan Organisasi Penunjang Lainnya

Pasal 25

Satuan Organisasi penunjang lainnya terdiri dari:

- a. Sekretariat "*National Central Bureau*" (NCB) Interpol;
- b. Pusat Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan termasuk Rumah Sakit Pusat Polri;
- c. Pusat Keuangan.

Bagian Keempat

Polda

Pasal 26

- (1) Polda adalah satuan pelaksana utama Kewilayahan yang berada di bawah Kapolri.

(2) Polda



- (2) Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah, disingkat Kapolda, yang bertanggung jawab kepada Kapolri.
- (4) Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda, disingkat Wakapolda.
- (5) Susunan organisasi Polda dan satuan-satuan kewilayahan di bawahnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah dengan daerah hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

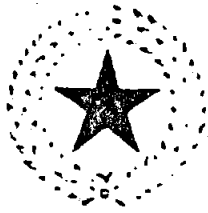
BAB III

TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Unsur Pimpinan, Unsur Pembantu dan Pelaksana Staf, Unsur Pelaksana Pendidikan dan/atau Pelaksana Staf Khusus, Unsur Pelaksana Utama Pusat dan Satuan Organisasi Penunjang lainnya serta Organisasi Polri Tingkat Kewilayahan dalam melaksanakan tugasnya wajib melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam hubungan dengan instansi dan pihak lainnya.

(2) Setiap



REFUS

19

- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan, agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang garis pengendalian dan pertanggungjawaban sehari-hari dalam pelaksanaan tugas masing-masing pejabat diatur tersendiri dengan Keputusan Kapolri.

BAB IV

ESELONISASI JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 28

- (1) Wakapolri, Irwasum, Kabareskrim, Kababinkam, Kabaintelkam, Derenbang, Deops, De SDM dan Delog adalah jabatan eselon IA.
- (2) Wairwasum, Gub PTIK, Kasespimpol, Gubakpol, Kalemdiklat, Kadivhumas, Kadivbinkum, Kadivpropam, Kadivtelematika, Wakabareskrim, Wakahabinkam, dan Kakorbrimob adalah jabatan eselon IB.

(3) Sahli



REP. B. INDONESIA

20

- (3) Sahli Kapolri adalah jabatan eselon IB dan dalam hal diisi oleh mantan pejabat dengan kepangkatan/eselon yang lebih tinggi maka eselonnya mengikuti eselon jabatan sebelumnya.
- (4) Kapolda adalah jabatan eselon IIA setinggi-tingginya eselon IB.
- (5) Kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini
- (6) Penentuan kepangkatan dan eselon jabatan masing-masing Kapolda ditetapkan dengan Keputusan Kapolri yang didasarkan atas pertimbangan beban tugas pada masing-masing daerah.
- (7) Struktur Jabatan dengan eselonisasi yang lebih rendah dari yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 29

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada jabatan dan kepangkatan PATI bintang dua ke atas atau yang termasuk dalam lingkup jabatan eselon IA dan IB ditetapkan dengan Keputusan Kapolri setelah dikonsultasikan dengan Presiden.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada jabatan dan kepangkatan bintang satu ke bawah, termasuk jabatan fungsional bintang dua ke bawah ditetapkan oleh Kapolri.

(3) Pengangkatan ...



REPUBLIK INDONESIA

21

- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dalam lingkungan Polri dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas organisasi Polri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 31

- (1) Kapolri diberikan hak-hak keuangan/administratif termasuk fasilitas lain yang setingkat/disetarakan dengan Menteri Negara.
- (2) Organisasi dan tata kerja serta eselonisasi jabatan selain yang dimaksud dalam keputusan ini ditetapkan oleh Kapolri setelah berkonsultasi dengan Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB VII ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Seluruh ketentuan peraturan pelaksanaan tentang organisasi dalam lingkungan Polri dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah dengan keputusan baru berdasarkan Keputusan Presiden ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 2001 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34 ...



23

Pasal 34

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Oktober 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan
Pertandingan-undangan,



Lampiran V. Nahattands



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 70 TAHUN 2002

TANGGAL : 10 OKTOBER 2002

SUSUNAN JABATAN, KEPANGKATAN DAN ESELON

NO.	JABATAN	KEPANGKATAN	ESELON
A. TINGKAT PUSAT (MABES POLRI) UNSUR PIMPINAN			
1.	Kapolri	Pati Bintang - 4	-
2.	Wakapolri	Pati Bintang - 3	IA
UNSUR PEMBANTU PIMPINAN DAN PELAKSANA STAF			
3.	Irwasum	Pati Bintang - 3	IA
4.	Wairwasum	Pati Bintang - 2	IB
5.	Derenbang Kapolri	Pati Bintang - 2	IA
6.	Deops Kapolri	Pati Bintang - 2	IA
7.	De SDM Kapolri	Pati Bintang - 2	IA
8.	Delog Kapolri	Pati Bintang - 2	IA
9.	Sahli Kapolri	Pati Bintang - 2	IB

UNSUR ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO	JABATAN	PANGKAT	SEKELON
UNSUR PELAKSANA PENDIDIKAN DAN/ATAU PELAKSANA STAF KHUSUS			
10.	Gub PTIK	Pati Bintang - 2	IB
11.	Kasespimpol	Pati Bintang - 2	IB
12.	Gubakpol	Pati Bintang - 2	IB
13.	Kalemdiklat	Pati Bintang - 2	IB
14.	Kadivhumas	Pati Bintang - 2	IB
15.	Kadivbinkum	Pati Bintang - 2	IB
16.	Kadivpropam	Pati Bintang - 2	IB
17.	Kadivtelematika	Pati Bintang - 2	IB
UNSUR PELAKSANA UTAMA PUSAT			
18.	Kabaintelkam	Pati Bintang - 2	IA
19.	Kabareskrim	Pati Bintang - 3	IA
20.	Wakabareskrim	Pati Bintang - 2	IB
21.	Kababinkam	Pati Bintang - 3	IA
22.	Wakababinkam	Pati Bintang - 2	IB
23.	Kakorbrimob	Pati Bintang - 2	IB

B. TINGKAT ...



REPUBLIC OF INDONESIA

- 3 -

NO.	JABATAN	PANGKAT	ESELON
24.	B. TINGKAT KEWILAYAHAN (POLDA) Kapolda	Pati Bintang - 2/1	IB/IIA

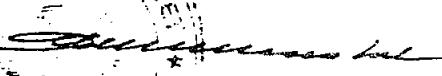
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,


Lambock V. Nahattands